

**MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 PADA BELANJA APBD  
OLEH BENDAHARA SATUAN KERJA DI PEMDA KOTA BANDAR  
LAMPUNG (SATKER/OPD)**

**Laporan Akhir**

**Oleh**

**Raisya Ramadhania**

**2351051001**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

**MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 PADA BELANJA APBD  
OLEH BENDAHARA SATUAN KERJA DI PEMDA KOTA BANDAR  
LAMPUNG (SATKER/OPD)**

**Oleh**

**Raisya Ramadhania**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md.)**

**Pada**

**Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 PADA BELANJA APBD OLEH BENDAHARA SATUAN KERJA DI PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG (SATKER/OPD)

Oleh

**Raisya Ramadhania**

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan hambatan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Wilayah (APBD) oleh bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bandar Lampung. PPh Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atas transaksi pembelian barang tertentu yang bersumber dari dana APBD, sehingga penerapannya wajib sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Metode riset yang digunakan merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan lewat wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data yang diperoleh disajikan serta dijabarkan secara sistematis untuk membagikan cerminan mengenai penerapan pemungutan PPh Pasal 22.

Hasil riset menunjukkan bahwa penerapan pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pengeluaran pada OPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada biasanya sudah mengikuti prosedur yang diresmikan, mulai dari proses pemungutan, penyetoran, sampai pelaporan. Namun demikian, dalam penerapannya masih ada sebagian hambatan, antara lain minimnya uraian bendahara terhadap pergantian regulasi perpajakan, keterbatasan sumber energi manusia, dan hambatan teknis dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan.

Bersumber pada hasil riset, dianjurkan supaya dilakukan kenaikan uraian bendahara lewat pelatihan perpajakan secara berkala, dan optimalisasi sistem administrasi untuk menunjang kelancaran proses pemungutan PPh Pasal 22. Dengan demikian, diharapkan penerapan kewajiban perpajakan dapat berjalan lebih tertib serta sesuai dengan syarat yang berlaku.

Kata kunci: *PPh Pasal 22, APBD, Bendahara Pengeluaran, OPD, Pemungutan Pajak*

## **ABSTRACT**

### ***INCOME TAX ARTICLE 22 COLLECTION MECHANISM ON REGIONAL APBD EXPENDITURE BY WORK UNIT TREASURES IN THE BANDAR LAMPUNG CITY GOVERNMENT (SATKER/OPD)***

**By**

**Raisya Ramadhania**

*This final project aims to determine the implementation and obstacles in collecting Income Tax (PPh) Article 22 on Regional Budget (APBD) expenditures by expenditure treasurers in Regional Apparatus Organizations (OPD) in the Bandar Lampung City Government. PPh Article 22 is a type of tax collected by government treasurers on purchases of certain goods sourced from APBD funds, therefore, its application must comply with applicable tax regulations.*

*The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. The data obtained is presented and systematically explained to provide insights into the implementation of Article 22 Income Tax collection.*

*The research results indicate that the implementation of Article 22 Income Tax collection by expenditure treasurers in Regional Apparatus Organizations (OPD) in the Bandar Lampung City Government generally follows established procedures, from collection and payment to reporting. However, several obstacles remain in its implementation, including limited understanding of treasurers regarding changes in tax regulations, limited human resources, and technical challenges in using the tax administration system.*

*Based on the research findings, it is recommended that treasurers improve their skills through regular tax training and optimize the administration system to support the smooth process of collecting Article 22 Income Tax. This is expected to ensure a more orderly implementation of tax obligations and compliance with applicable requirements.*

**Keywords:** *Article 22 Income Tax, Regional Budget, Expenditure Treasurer, OPD, Tax Collection*

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Laporan Akhir** : **MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 PADA BELANJA APBD OLEH BENDAHARA SATUAN KERJA DI PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG (SATKER/OPD)**

**Nama Mahasiswa** : **Raisya Ramadhania**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2351051001**

**Program Studi** : **D III Perpajakan**

**Jurusan** : **Akuntansi**

**Fakultas** : **Ekonomi dan Bisnis**






**Menyetujui,  
Pembimbing**

**Niken Kusumawardani, S.E., M. Sc., Ak., CA.**  
**NIP. 198701102014042001**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.SI.**  
**NIP. 19740922200032002**

**LEMBAR PENGESAHAN****1. Tim Penguji****Ketua Penguji****: Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc.,Ak.,CA.****Penguji Utama****: Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.****Sekretaris Penguji****: Agus Zahron Idris, S.E.,M.Si.,Ak.****Mengesahkan****2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung****Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.****NIP. 196606211990031003****Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 21 Mei 2026**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

### **MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 PADA BELANJA APBD OLEH BENDAHARA SATUAN KERJA DI PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG (SATKER/OPD)**

adalah hasil karya saya sendiri.

Penulis menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Laporan Akhir ini disusun berdasarkan hasil kerja dan pemikiran penulis sendiri. Dalam penyusunannya, penulis tidak melakukan tindakan menyalin ataupun mengambil karya milik orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Seluruh data, pendapat, maupun kutipan yang digunakan dalam Laporan Akhir ini telah dicantumkan sumber referensinya sebagaimana mestinya. Penulis juga menyatakan bahwa karya ini belum pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi mana pun.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Lampung.

**Bandar Lampung, 21 Mei 2026**

**Yang memberikan pernyataan**



**Raisya Ramadhania**  
**NPM. 2351051001**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Raisya Ramadhania, lahir di Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 2005. Penulis merupakan anak perempuan pertama dari pasangan Bapak M. Amin dan Ibu Rohayawati, memiliki tiga adik laki-laki yang bernama M. Aditya Rizky, M. Iqbal, dan M. Akmal

Penulis mengawali pendidikan di TK Al Azhar 2 Bandar Lampung, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD N 2 Perumnas Way Halim dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2017. Setelah itu, Penulis meneruskan pendidikan di SMP N 19 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2020. Pendidikan menengah atas di SMA S YP UNILA yang selesai pada tahun 2023.

Pada Tahun 2023, penulis diterima di Universitas Lampung Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan Tugas Akhir, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kas Daerah Kota Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 27 Februari 2026. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman serta pengetahuan mengenai dunia kerja, khususnya dalam bidang perpajakan.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

“Jika di kabulkan berarti baik, tetapi jika tidak, berarti ada yang lebih baik”

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release.”

~Taylor Swift~

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

#### **Laporan Akhir ini penulis persembahkan kepada:**

Orang tua tercinta, Bapak M. Amin dan Ibu Rohayawati, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas segala usaha dan perjuangan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Untuk ketiga adik penulis, M. Aditya Rizky, M. Iqbal, dan M. Akmal Ramadhan, terima kasih telah menjadi penyemangat dan memberikan kebahagiaan di setiap proses yang penulis jalani.

Untuk diri saya sendiri, Raisya Ramadhania. Terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah sampai sejauh ini.

Teruntuk para dosen dan seluruh pendidik yang penulis hormati, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Dan terakhir, untuk almamater tercinta Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis.

## SANWANCANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul “Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 Pada Belanja APBD Oleh Bendahara Satuan Kerja Di Pemda Kota Bandar Lampung (SATKER/OPD)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan Laporan Akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun, berkat doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, Laporan Akhir ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus dosen penguji utama pada ujian komprehensif.
3. Ibu Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc., AK,CA. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, perhatian, serta bimbingan dalam penyusunan Laporan Akhir penulis.
4. Bapak Agus Zahron Idris,S.E.,M.si.,Ak. Selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif.
5. Bapak Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bantuan kepada penulis selama masa studi.
7. Seluruh staf Kas Daerah yang telah memberikan kesempatan, bantuan, serta informasi kepada penulis selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan penyusunan data Laporan Akhir.
8. Ibu Rohayawati, penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, perhatian, dan dukungan tanpa

henti kepada penulis. Kelembutan, kesabaran, serta ketulusan Ibu menjadi pelajaran berharga dalam menjalani kehidupan. Setiap doa yang Ibu panjatkan selalu mengiringi langkah dan perjuangan penulis hingga mampu menyelesaikan karya ini. Seluruh pencapaian yang diraih penulis tidak terlepas dari cinta, pengorbanan, serta motivasi yang selalu Ibu berikan.

9. Bapak M. Amin, penulis ucapkan terima kasih kepada Ayah tercinta yang telah menjadi sosok kuat dan panutan dalam setiap langkah hidupku. Kerja keras, ketegaran, dan pengorbanan Ayah mengajarkanku arti tanggung jawab serta ketulusan. Doa dan dukungan Ayah selalu menjadi kekuatan ketika aku merasa lelah dan ragu. Setiap nasihat yang Ayah sampaikan selalu menjadi pelajaran berarti bagi penulis dalam menjalani kehidupan. Keteguhan dan kerja keras Ayah menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berjuang meraih impian serta memberikan kebanggaan bagi keluarga.
10. Adik-adik penulis tercinta, M. Aditya Rizky, M. Iqbal, dan M. Akmal Ramadhan, yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan Laporan Akhir ini. Terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang selalu menjadi penguat bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan dengan baik. Semoga kalian juga dapat meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan.
11. Sahabat kuliah dari semester awal hingga semester akhir, Astri Ivo, Intan Permata Sari, dan Muttiara Clara Putri, penulis mengucapkan terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas semangat, dukungan, bantuan, serta kebersamaan yang telah diberikan selama proses penulisan tugas akhir ini. Terima kasih karena selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan motivasi bagi penulis.
12. Sahabat SMA, Karina Putrie Maharani dan I Wayan Adhi P, yang tetap hadir dan menjaga hubungan baik hingga saat ini, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan. Meskipun jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, kalian tetap selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
13. Teman-teman online, Boba, Pais, Vincent, dan Aldi, penulis ucapkan terima kasih karena telah menjadi bagian dari hari-hari penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas cerita, candaan, dan kebersamaan yang diberikan sehingga penulis dapat melewati masa-masa yang melelahkan dengan lebih baik.
14. Teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2023, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Banyak cerita, kerja sama, serta momen yang menjadi bagian berharga dalam perjalanan pendidikan

penulis. Semoga hubungan baik dan kenangan yang telah tercipta selama perkuliahan dapat terus terjaga dengan baik di masa yang akan datang.

15. Sebagai penutup, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Raisya Ramadhania, yang telah berjuang dan bertahan hingga mampu sampai pada titik ini. Terima kasih karena tetap kuat menjalani setiap proses, meskipun banyak rasa lelah, takut, ragu, dan kecewa yang datang selama perjalanan menyelesaikan Laporan Akhir ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah ketika keadaan terasa berat dan pikiran dipenuhi banyak pertanyaan. Terima kasih karena terus mencoba, belajar, dan bangkit di setiap keadaan. Terima kasih karena tetap percaya bahwa setiap proses yang dijalani akan membawa penulis sampai pada titik ini. Semua perjuangan, tangis, tekanan, dan rasa takut yang pernah dirasakan menjadi bagian dari perjalanan yang akhirnya mampu dilewati. Dan yang paling penting, terima kasih karena sudah berani memulai dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah diperjuangkan hingga akhir.

Laporan Akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, sehingga penulis menyadari bahwa karya ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyusunan Laporan Akhir ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca

Bandar Lampung, 21 Mei 2026  
Penulis

Raisya Ramadhania  
NPM. 2351051001

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Manfaat .....	3
<b>BAB II .....</b>	<b>4</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
2.1 Pengertian Pajak .....	4
2.2 Fungsi Pajak .....	5
2.3 Pajak Penghasilan (PPh) .....	6
2.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 .....	7
2.5 Subjek, Objek, dan Pemungut PPh Pasal 22 .....	7
2.6 Tarif PPh Pasal 22 .....	8
2.7 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 .....	8
2.8 Bendahara Pengeluaran .....	9
2.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	9
2.10 Dasar Hukum PPh Pasal 22 .....	9
2.11 Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah .....	10
2.12 Sistem Pemungutan Pajak .....	10
2.13 Kepatuhan Wajib Pajak .....	11
2.14 Digitalisasi Administrasi Perpajakan .....	12
2.15 Efektivitas Pemungutan Pajak .....	13
<b>BAB III.....</b>	<b>15</b>
<b>METODE DAN PROSES PENYELESAIAN .....</b>	<b>15</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi.....	15

3.1.1 Profil Instansi .....	15
3.1.2 Gambaran Umum Kegiatan Instansi .....	16
3.1.3 Waktu Penelitian .....	17
3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BKAD .....	17
3.1.5 Visi dan Misi BKAD .....	17
3.1.6 Struktur Organisasi.....	19
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	20
3.2.1 Jenis Data.....	20
3.2.2 Sumber Data.....	20
3.3 Pengumpulan Data .....	21
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	21
<b>BAB IV .....</b>	<b>24</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
4.1 Gambaran Umum Pelaksanaan PPh Pasal 22 pada Belanja APBD .....	24
4.2 Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22.....	24
4.3 Perhitungan PPh Pasal 22 Berdasarkan Data PKL.....	32
4.4 Kesesuaian Pelaksanaan dengan Peraturan Perpajakan.....	33
4.5 Kendala dan Upaya Mengatasi dalam Pelaksanaan PPh Pasal 22 .....	34
4.6 Pembahasan Kesesuaian Mekanisme dengan Teori .....	34
4.7 Pembahasan Efektivitas Pelaksanaan Mekanisme PPh Pasal 22 .....	35
<b>BAB V.....</b>	<b>36</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>36</b>
5.1 Kesimpulan .....	36
5.2 Saran .....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>40</b>
Lampiran 1. Data Perhitungan Pph 22 .....	40
Lampiran 2. Logbook PKL .....	45

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Strukstur Organisasi BKAD Kota Bandar Lampung. Sumber : BKAD Kota Bandar Lampung (2026) .....	19
Gambar 3. 1 Badan Keuangan serta Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung .....	15
Gambar 4. 1 Prosedur Penerimaan Kas Daerah (2026) .....	26
Gambar 4. 2 Prosedur Pengeluaran Kas Daerah (2026) .....	27
Gambar 4. 3 Prosedur Pembayaran Pajak (2026).....	29
Gambar 4. 4 Prosedur Penatausahaan Kas Daerah (2026).....	31

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Data Perhitungan Pph 22 .....	40
Lampiran 2. Logbook PKL .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, tidak seluruh jenis pajak dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak kepada negara. Beberapa jenis pajak dipungut melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan. Salah satu jenis pajak yang dipungut melalui mekanisme tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atas transaksi pembelian barang yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya, bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran penting dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pengeluaran meliputi beberapa tahapan, yaitu pemungutan pajak pada saat transaksi pembayaran, penyetoran pajak ke kas negara, serta pelaporan melalui sistem administrasi perpajakan. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara tepat waktu,

tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan sanksi administrasi maupun hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterlambatan dalam proses penyetoran dan pelaporan pajak, kurangnya pemahaman bendahara terhadap perubahan regulasi perpajakan, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan maupun sosialisasi mengenai perpajakan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 telah diatur secara jelas dalam ketentuan perpajakan, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menyebabkan penerapan di lapangan belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja APBD yang dilakukan oleh bendahara satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kajian ini dilakukan untuk memahami pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22, mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul laporan akhir, yaitu “Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 pada Belanja APBD oleh Bendahara Satuan Kerja di Pemerintah Kota Bandar Lampung (Satker/OPD)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam laporan ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas belanja APBD oleh bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?
2. Apakah pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja APBD tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja APBD yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada OPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## 1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan, khususnya terkait pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi BKAD  
Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan dalam pemungutan PPh Pasal 22.
  - b. Bagi /Peneliti Selanjutnya  
Sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk peneliti sejenis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, pajak menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan pembangunan nasional.

Secara umum, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Menurut Mardiasmo (2019), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa memperoleh jasa timbal balik secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak memiliki unsur legalitas, sifat memaksa, dan tujuan untuk membiayai kebutuhan negara.

Sementara itu, Waluyo (2020) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, Soemitro dalam Resmi (2020) menyebutkan bahwa pajak memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Dipungut berdasarkan undang-undang,
2. Bersifat memaksa,
3. Tidak memberikan imbalan secara langsung, dan
4. Digunakan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.2 Fungsi Pajak

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki peran dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Menurut Waluyo (2020), fungsi pajak dibedakan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Fungsi ini merupakan fungsi utama pajak dalam APBN maupun APBD

### 2. Fungsi Mengendalikan (Regulerend)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Contohnya adalah pemberian insentif pajak kepada sektor tertentu maupun pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap barang yang berdampak negatif, seperti rokok dan minuman beralkohol.

### 3. Fungsi Stabilitas

Pajak berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk pemerataan pendapatan melalui program bantuan sosial, subsidi, dan pembangunan daerah tertinggal sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.

Secara internasional, IMF (2022) menegaskan bahwa pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Selain itu, Bird dan Zolt (2021) menyatakan bahwa pajak dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan. Dengan demikian, pajak memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.3 Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu periode tertentu.

Menurut Resmi (2020), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Pajak Penghasilan termasuk ke dalam pajak subjektif karena memperhatikan kondisi dan kemampuan wajib pajak. Dalam kajian internasional, Saez dan Zucman (2020) menyatakan bahwa pajak penghasilan memiliki peranan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui penerapan tarif progresif.

Jenis- jenis PPh antara lain:

1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 25
5. PPh Pasal 26

Penelitian ini berfokus pada PPh Pasal 22 yang berkaitan dengan pemungutan pajak atas transaksi pembelian barang oleh pemerintah.

## **2.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22**

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi tertentu, seperti kegiatan impor dan pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Menurut Putri Handayani (2021), PPh Pasal 22 merupakan bagian dari sistem withholding tax, yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Ciri PPh Pasal 22:

1. Dipungut oleh pihak ketiga
2. Berkaitan dengan transaksi tertentu
3. Bersifat tidak final
4. Dapat dikreditkan oleh wajib pajak.

Secara internasional, Keen (2021) menyatakan bahwa sistem withholding tax efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan karena pemungutan dilakukan secara langsung pada saat transaksi berlangsung.

## **2.5 Subjek, Objek, dan Pemungut PPh Pasal 22**

Dalam pelaksanaan PPh Pasal 22 terdapat tiga unsur utama, yaitu subjek pajak, objek pajak, dan pemungut pajak.

### **1. Subjek Pajak**

Subjek pajak merupakan wajib pajak yang menerima penghasilan dari penjualan barang kepada instansi pemerintah.

### **2. Objek Pajak**

Objek pajak dalam PPh Pasal 22 berupa transaksi pembelian barang, khususnya yang dibiayai melalui APBN maupun APBD.

### **3. Pemungut Pajak**

Pemungut pajak adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak, salah satunya bendahara pemerintah.

Menurut Andi Saputra (2022), bendahara pemerintah memiliki peran strategis dalam pemungutan pajak karena terlibat langsung dalam transaksi keuangan pemerintah. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Slemrod (2020) yang

menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

## **2.6 Tarif PPh Pasal 22**

Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah ditetapkan sebesar:

1. 1,5% untuk wajib pajak yang memiliki NPWP
2. Tarif lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penetapan tarif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Mascagni et al. (2021), struktur tarif pajak yang sederhana dan jelas dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan.

## **2.7 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22**

Secara umum, mekanisme merupakan rangkaian proses atau prosedur yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme diartikan sebagai cara kerja suatu sistem yang tersusun secara teratur.

Dalam konteks perpajakan, mekanisme pemungutan pajak merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh pihak pemungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 meliputi:

1. Pemungutan pajak pada saat pembayaran transaksi,
2. Penyetoran pajak melalui sistem e-Billing, dan
3. Pelaporan pajak melalui SPT Masa PPh Pasal 22.

Menurut Dewi Lestari (2023), ketepatan dalam setiap tahapan pemungutan pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu, Okunogbe dan Pouliquen (2022) menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan karena mempermudah proses administrasi pajak.

## **2.8 Bendahara Pengeluaran**

Bendahara pengeluaran merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembayaran belanja pemerintah.

Menurut Siti Nurjanah (2020), bendahara pengeluaran tidak hanya bertugas mengelola keuangan, tetapi juga memiliki kewajiban sebagai pemungut pajak. Dalam pelaksanaan tugasnya, bendahara pengeluaran bertanggung jawab melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian Alm et al. (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak.

## **2.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja barang dalam APBD menjadi salah satu objek pemungutan PPh Pasal 22 karena berkaitan dengan transaksi pembelian barang oleh instansi pemerintah daerah.

Menurut World Bank (2021), pengelolaan anggaran yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

## **2.10 Dasar Hukum PPh Pasal 22**

Pelaksanaan PPh Pasal 22 di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU HPP)
- PMK No. 34/PMK.010/2017
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Peraturan DJP terkait e-Billing dan e-Filing

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), digitalisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, OECD (2021) menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan perpajakan agar sistem perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien.

### **2.11 Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah**

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dilakukan atas transaksi pembelian barang yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, bendahara pengeluaran bertindak sebagai pihak pemungut pajak yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan pada saat pembayaran kepada penyedia barang. Pajak yang telah dipungut kemudian disetorkan ke kas negara melalui sistem e-Billing dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22.

Ketepatan dalam setiap tahapan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, bendahara pemerintah dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan.

### **2.12 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam sistem perpajakan, terdapat beberapa metode pemungutan pajak yang digunakan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Menurut Waluyo (2020), sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis utama, yaitu:

1. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak di mana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus atau aparat pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif karena penentuan jumlah pajak dilakukan oleh otoritas perpajakan.

2. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Withholding Tax System

Withholding Tax System merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dalam konteks PPh Pasal 22, bendahara pemerintah bertindak sebagai pihak pemungut pajak.

Menurut Slemrod (2020), sistem withholding tax dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak karena pemungutan pajak dilakukan secara langsung pada saat transaksi berlangsung. Dengan demikian, potensi penghindaran pajak dapat diminimalkan.

### **2.13 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan. Kepatuhan tersebut mencerminkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Nurmantu (2019), kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif, seperti melakukan penyetoran dan pelaporan pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya terutang.

Dalam konteks penelitian ini, bendahara pengeluaran sebagai pemungut pajak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedua jenis kepatuhan tersebut. Menurut Alm et al. (2021), tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh:

1. Pemahaman terhadap peraturan
2. Kemudahan sistem administrasi
3. Pengawasan dari pemerintah

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada ketentuan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.

#### **2.14 Digitalisasi Administrasi Perpajakan**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam sistem administrasi perpajakan, termasuk di Indonesia. Digitalisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), sistem elektronik seperti e-Billing dan e-Filing memberikan berbagai kemudahan, antara lain:

- Mempercepat proses pembayaran pajak
- Meminimalkan kesalahan pencatatan
- Mempermudah pelaporan pajak

Secara internasional, OECD (2021) menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena proses administrasi menjadi lebih sederhana dan mudah diakses.

Namun demikian, Okunogbe dan Pouliquen (2022) menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan juga dipengaruhi oleh kesiapan pengguna, terutama dalam hal kemampuan teknologi dan akses terhadap sistem digital yang digunakan.

### **2.15 Efektivitas Pemungutan Pajak**

Efektivitas pemungutan pajak merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Menurut Mahmudi (2019), efektivitas pemungutan pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu

Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

2. Ketepatan Perhitungan

Perhitungan pajak dilakukan secara benar sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku.

3. Kepatuhan Prosedur

Seluruh proses pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 sangat dipengaruhi oleh kinerja bendahara pengeluaran sebagai pihak pemungut pajak. Menurut Bird dan Zolt (2021), sistem pemungutan pajak yang efektif harus didukung oleh:

1. Sistem administrasi yang baik
2. Sumber daya manusia yang kompeten
3. Pengawasan yang memadai

Dengan demikian, efektivitas pemungutan pajak tidak hanya bergantung pada ketentuan perpajakan, tetapi juga pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi**

##### **3.1.1 Profil Instansi**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan serta Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung, yang beralamat di Jalan Dr. Susilo Nomor. 2, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung,

Gambar 3. 1 Badan Keuangan serta Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung



Lampung.

Sumber: PortalNews.ID (2024)

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKAD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selain itu, BKAD juga memiliki tugas dalam pengelolaan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BKAD berperan penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional. Salah satu kegiatan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini adalah pelaksanaan belanja daerah yang melibatkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh bendahara pengeluaran.

### **3.1.2 Gambaran Umum Kegiatan Instansi**

Secara umum, kegiatan di BKAD Kota Bandar Lampung meliputi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Dalam bidang keuangan, BKAD bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran daerah, proses pencairan dana, penatausahaan keuangan, serta pengawasan penggunaan anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kegiatan yang menjadi fokus penelitian adalah proses pembayaran belanja barang oleh pemerintah daerah. Pada proses tersebut, bendahara pengeluaran memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pembelian barang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemungutan pajak pada saat pembayaran kepada penyedia barang
2. Penyetoran pajak ke kas negara lewat sistem e- Billing
3. Pelaporan pajak lewat SPT Masa

Dengan demikian, BKAD Kota Bandar Lampung menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 pada belanja APBD oleh bendahara pemerintah.

### **3.1.3 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam jangka waktu 40 hari kerja, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 27 Februari 2026.

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB. Selama periode tersebut, peneliti melakukan observasi, wawancara, serta pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 pada belanja APBD.

### **3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BKAD**

Badan Keuangan serta Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKAD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ada pula peranan BKAD meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
3. Pengelolaan aset daerah (Barang Milik Daerah)
4. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi
5. Pemberian bimbingan teknis
6. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan

### **3.1.5 Visi dan Misi BKAD**

#### 1) Visi BKAD

Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.”

Visi tersebut mencerminkan komitmen BKAD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*) melalui keterbukaan informasi, pertanggungjawaban yang jelas, serta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Dalam konteks penelitian ini, visi tersebut memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22, karena pemungutan pajak yang dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.


## 2) Misi BKAD

Untuk mewujudkan visi tersebut, BKAD Kota Bandar Lampung memiliki beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
4. Mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi; dan
5. Memperkuat pengawasan dan pengendalian internal.

### 3.1.6 Struktur Organisasi

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BKAD Kota Bandar Lampung.



Sumber : BKAD Kota Bandar Lampung (2026)

## 3.2 Jenis dan Sumber Data

### 3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dalam bentuk uraian, penjelasan, dan informasi yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Data kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai:

1. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22,
2. Perhitungan PPh Pasal 22 pada belanja APBD, dan
3. Kendala yang dihadapi bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Data yang diperoleh tidak hanya berupa hasil wawancara dan observasi, tetapi juga didukung oleh data dokumentasi, seperti dokumen perhitungan pajak dan alur pengelolaan kas daerah.

### 3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pihak instansi terkait, yang terdiri atas data primer dan data sekunder.

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bendahara pengeluaran serta staf bagian keuangan yang ikut serta langsung dalam proses pemungutan PPh Pasal 22. Lewat wawancara ini, peneliti memperoleh data mengenai:

- Pemahaman bendahara terhadap peraturan PPh Pasal 22
- Proses pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak

- Kendala yang dialami dalam penerapan pemungutan pajak

## 2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pengelolaan belanja daerah serta pemungutan PPh Pasal 22 di lingkungan instansi. Observasi ini bertujuan guna melihat kesesuaian antara teori dengan aplikasi di lapangan.

Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 yang kemudian dianalisis pada Bab IV.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, arsip, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

### 1. Dokumen Instansi

- Rekapitulasi pajak PPh Pasal 22
- Bukti pemungutan dan penyetoran pajak berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
- Dokumen alur kerja kas daerah (flowchart)
- Data perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN pada transaksi belanja daerah

Data sekunder ini digunakan selaku dasar teori dan pembandingan terhadap keadaan yang berlangsung di lapangan.

## **3.3 Pengumpulan Data**

### **3.3.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh bendahara pengeluaran. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

### 1) Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu peneliti mempersiapkan pedoman wawancara tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan jawaban secara lebih luas dan mendalam.

Wawancara dilakukan kepada:

- Bendahara pengeluaran
- Staf bagian keuangan
- Pihak lain yang terikat dengan pemungutan PPh Pasal 22

Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### 2) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap:

- Proses pengelolaan belanja daerah
- Proses pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pengeluaran
- Proses penyetoran serta pelaporan pajak

Observasi dilakukan secara langsung selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), sehingga peneliti dapat mengetahui secara nyata bagaimana pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan di instansi tersebut.

### 3) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan mempelajari:

- Buku perpajakan

- Jurnal nasional dan internasional
- Peraturan perundang-undangan terkait PPh Pasal 22
- Penelitian terdahulu yang relevan

Studi pustaka digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis dalam penelitian.

#### 4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Bukti pemungutan PPh Pasal 22
- Arsip transaksi belanja daerah
- Dokumen administrasi perpajakan

Dokumen tersebut digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 pada belanja APBD.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 pada belanja APBD di Pemerintah Kota Bandar Lampung telah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Dalam pelaksanaannya, bendahara pengeluaran berperan sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik seperti e-billing dan e-filing turut membantu proses administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan terstruktur.
2. Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 pada BKAD Kota Bandar Lampung pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, baik dalam penentuan tarif, proses penyetoran, maupun pelaporan pajak. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan penyampaian dokumen transaksi, kesalahan administrasi pada sistem elektronik, dan perbedaan pemahaman bendahara terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BKAD Kota Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar proses penyampaian dokumen transaksi dapat dilakukan secara tepat waktu

sehingga pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak berjalan lebih optimal.

2. Bendahara pengeluaran diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan melalui pelatihan atau sosialisasi perpajakan secara berkala guna meminimalkan kesalahan administrasi dalam pelaksanaan PPh Pasal 22.
3. Penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik perlu terus dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan, dan transparansi dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alm, j., bloomquist, k. m., & mcee, M. (2021). Tax administration and compliance: Recent developments. *Journal of Economic Perspectives*, 35(1), 123–146.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2021). Taxation and inequality in developing countries. *World Development*, 143, 105–118.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Handayani, P. (2021). Analisis pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 45–56.
- International Monetary Fund. (2022). *Fiscal monitor: Helping people bounce back*. IMF.
- Keen, M. (2021). The role of withholding taxes in developing countries. *National Tax Journal*, 74(2), 389–412.
- Lestari, D. (2023). Analisis mekanisme PPh Pasal 22. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 12(1), 67–78.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mascagni, G., Santoro, F., & Mukama, D. (2021). Teach to comply? Evidence from a taxpayer education programme in Rwanda. *Journal of Development Economics*, 149, 102–115.
- Nurjanah, S. (2020). Peran bendahara dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(1), 23–34.
- Okunogbe, O., & Pouliquen, V. (2022). Technology, taxation, and compliance: Evidence from a digital reform in tax administration. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(1), 1–34.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Saez, E., & Zucman, G. (2020). *The triumph of injustice: How the rich dodge taxes and how to make them pay*. W. W. Norton & Company.
- Saputra, A. (2022). Peran bendahara dalam pemungutan pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 89–102.
- Slemrod, J. (2020). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 58(4), 904–954.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

World Bank. (2021). *Public financial management and accountability report*.  
World Bank Publications.

### **Regulasi Perpajakan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010.